

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
2020

PUTUSAN NOMOR : 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020, 240 HLM

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM tertanggal 09 Desember 2020 dengan Pelapor YOPI HENDRO, S.H.,M.H. dan Terlapor Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Bandar Lampung a.n. Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Deddy Amrullah.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 6 Tahun 2000 UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi TSM dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Pelapor menguraikan bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, Sistematis dan Masif melakukan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) melalui bansos yang menggunakan APBD Kota Bandar Lampung sebagai sarana sosialisasi/kampanye. Bahwa pelanggaran Administrasi secara TSM yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Pelapor mengajukan 139 bukti, 32 orang saksi dan 1 orang ahli. Pertimbangan Majelis Pemeriksa berisi tentang penerapan prinsip *free dan fair election* dalam melaksanakan demokrasi konstitusional melalui Pemilu/Pemilihan. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Pemeriksa memutuskan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, menyatakan membatalkan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung No. urut 3 dan memrintahkan KPU Kota Bandar Lampung membatalkan Keputusan penetapan Terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021.